



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 177 TAHUN 2018

TENTANG

PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di desa yang anggotanya terdiri dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan;
- b. bahwa dalam rangka pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan landasan operasional dalam pelaksanaannya sehingga dapat berlangsung secara tertib, berkepastian hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada.



2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan pengisian Badan Permusyawaratan Desa.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah salah satu unsur lembaga kemasyarakatan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan di Desa.
7. Dusun adalah salah satu perangkat Desa yang membantu Kepala Desa di bidang kewilayahan.
8. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

## BAB II KEANGGOTAAN BPD

### Bagian Kesatu Anggota BPD

#### Pasal 2

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

#### Pasal 3

- (1) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Jumlah anggota BPD ditentukan oleh jumlah RW di Desa dengan ketentuan :

- a. sampai dengan 6 RW, diisi oleh 5 orang anggota BPD;
- b. 7 – 8 RW, diisi oleh 7 orang anggota BPD; dan
- c. 9 RW atau lebih, diisi oleh 9 orang anggota BPD.

### BAB III PANITIA

#### Pasal 4

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. jumlah anggota BPD yang akan diisi sebanyak 9 (sembilan) orang, Panitia berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 3 (tiga) orang, dan unsur masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang;
  - b. jumlah anggota BPD yang akan diisi sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 3 (tiga) orang, dan unsur masyarakat sebanyak 6 (enam) orang; dan
  - c. jumlah anggota BPD yang akan diisi sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menetapkan wilayah pemilihan Dusun dengan jumlah alokasi anggota BPD yang diperlukan sesuai dengan ketentuan;
  - b. menyusun jadwal kegiatan pengisian Anggota BPD;
  - c. menyusun dan mengusulkan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Pemerintah Desa;
  - d. menyusun tata tertib pelaksanaan penjaringan dan penyaringan anggota BPD;

- e. mengadakan penjaringan bakal calon anggota BPD;
  - f. menerima dan meneliti berkas persyaratan bakal calon anggota BPD;
  - g. menetapkan dan mengumumkan calon anggota BPD yang berhak mengikuti proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan kepada masyarakat;
  - h. menyelenggarakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan anggota BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan;
  - i. mengadakan penyaringan bakal calon anggota BPD;
- (6) Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### BAB IV PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BPD

##### Bagian Kesatu Persyaratan

##### Pasal 5

Calon anggota BPD harus memenuhi persyaratan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- h. penduduk Desa yang bersangkutan; dan
- i. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.



Bagian Kedua  
Tata Cara

Pasal 6

Penduduk Desa yang akan mencalonkan menjadi anggota BPD mengajukan pendaftaran kepada Panitia dengan melampirkan persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. surat permohonan menjadi calon anggota BPD yang ditujukan kepada Ketua Panitia ditulis tangan sendiri di atas kertas bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
- b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas kertas bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
- c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas;
- e. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Purwakarta;
- f. daftar riwayat hidup/riwayat pekerjaan;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD di atas kertas bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
- h. fotokopi ijazah paling rendah pendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- j. pas foto ukuran 4 x 6 cm. Sebanyak 5 (lima) lembar;
- k. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan surat keterangan domisili dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat; dan
- l. fotokopi akta nikah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Panitia meneliti berkas pendaftaran calon anggota BPD, dan membuat berita acara penelitian berkas administrasi.
- (2) Calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan administrasi diumumkan oleh Panitia di papan pengumuman Desa dan di masing-masing wilayah pemilihan.

BAB V  
PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu  
Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Wilayah

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah Dusun.
- (2) Unsur wakil wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah Dusun.
- (3) Wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah pemilihan dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Ketentuan jumlah anggota BPD pada wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dikurangi 1 (satu) orang keterwakilan perempuan di tingkat desa.
- (6) Penetapan jumlah anggota BPD pada wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Panitia.

Bagian Kedua  
Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Perempuan

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih dalam wilayah pemilihan Dusun.
- (4) Penetapan calon unsur wakil perempuan yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh panitia pengisian.

#### Pasal 10

Panitia membuat berita acara hasil pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

#### Pasal 11

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia untuk diresmikan oleh Bupati.

### BAB VI PERESMIAN BPD

#### Pasal 12

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah dan janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD.



BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 16 November 2018

  
BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA 

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 16 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.